



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦁꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦲꦲꦶꦩꦠꦶꦏ

Jalan Tamtama No. 3, Wates, Kulon Progo Kode Pos 55651

Telp : (0274) 773272, Fax : (0274) 773208

Website : kominfo.kulonprogokab.go.id Email : kominfo@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Dasar Hukum/Pertimbangan:

- a. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 - m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
- o. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
- p. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- r. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pedoman hukum dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
2. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
3. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik, dan
4. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meliputi:

1. Ketentuan umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik
 - a. Tugas, Wewenang dan Fungsi
 - b. Penyelenggara Sertifikat Elektronik
 - c. Jenis Sertifikat Elektronik
 - d. Ruang Lingkup Penggunaan
 - e. Perencanaan
 - f. Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik
 - 1) Permohonan Sertifikat Elektronik
 - 2) Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 3) Pembaruan Sertifikat Elektronik
 - 4) Pencabutan Sertifikat Elektronik
 - g. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat
 - h. Otoritas Pendaftaran
 - i. Sumber Daya Manusia
 - j. Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik
 - k. Pengawasan dan Evaluasi
 - l. Koordinasi dan Konsultasi
 - m. Sistem Informasi
4. Pembiayaan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya peraturan bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan menjadi acuan dan pedoman serta dasar aturan untuk penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 28 Mei 2024

Kepala, *AK*



AGUNG KURNIAWAN, SIP., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196808051996031005